



PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 16 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik



talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/10/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Ampah, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat mengakui sendiri bahwa benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Nopember 2013 disebabkan masalah yang sama Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain tersebut, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan saksi-saksi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/10/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan tetangga sekaligus teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat, dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Ampah, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik saja, tetapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat kemudian kembali ke Ampah dengan alasan bekerja, tetapi hingga sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat melalui telepon dan SMS di telepon genggam milik Tergugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;



- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak ada pula nafkah yang diberikannya kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
2. LINA binti IMUR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Tinggiran II Luar RT. 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan tetangga sekaligus teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat, dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Ampah Kalimantan Tengah di tempat Tergugat bekerja, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik saja, tetapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat kemudian kembali ke Ampah dengan alasan



bekerja, tetapi hingga sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat melalui telepon dan SMS di telepon genggam milik Tergugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan naik motor berdua dengan seorang perempuan dengan mesra;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua Tergugat bahwa Tergugat benar memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak ada pula nafkah yang diberikannya kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerai tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat mengakui sendiri bahwa benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat pulang dan bahkan telah menyerahkan kepada orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat dipahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat yang telah menodai kesucian perkawinan mereka dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan telah mengakuinya dengan terang-terangan, Tergugat bukannya menyesal dan mencoba memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan malah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama berpisah Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى

طلقة

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ALFIZA, SHI.,MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ALFIZA, SHI.,MA

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.475.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah ----- +
Rp. 566.000,00